



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN**

Nomor: 2/PPBJ/Bid-Peng/REG/HBS/IV/2024

**TENTANG**

**PENGUMUMAN REKRUTMEN TENAGA AHLI PELAKSANAAN PENYUSUNAN REGULASI  
PTSP PAKET 2 - BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA STUDI  
PENELITIAN DAN BANTUAN TEKNIK PENGADAAN TENAGA AHLI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kembali membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi tenaga ahli pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dengan Rincian Aktivitas Pelaksanaan Penyusunan Regulasi, untuk ditugaskan pada Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Ketentuan sebagai berikut :

Posisi dan Jumlah Alokasi Formasi

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi
	Tenaga Ahli Tidak Ber SKA / SKK S1 Pengalaman Minimal 6 Tahun	1 Orang

**I. Persyaratan**

1. Berusia 26-40 Tahun;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Latar belakang pendidikan minimum S1 Hukum/ S1 Administrasi Negara/ S1 Administrasi Publik/ S1 Kebijakan Publik/ S1 Ilmu Pemerintahan/ S1 Ilmu Politik dari Perguruan Tinggi Terakreditasi A oleh BAN-PT, dengan kriteria:
  - IPK minimal 3.00 pada Skala 4.00 Untuk Perguruan Tinggi Negeri
  - IPK minimal 3.25 pada Skala 4.00 Untuk Perguruan Tinggi Swasta
4. Memiliki NIB dengan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya )
5. Memiliki pengalaman kerja dibidang pelayanan atau analisa kebijakan atau analisa hukum paling sedikit 6 (Enam) tahun;
6. Diutamakan memiliki pengalaman kerja pada Lembaga/Instansi Pemerintah;
7. Diutamakan memiliki pengalaman dalam penyusunan kebijakan;
8. Memiliki pengalaman kerja berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. Memiliki pemahaman atas Undang-Undang Cipta Kerja;
10. Memiliki kemampuan menyajikan presentasi yang baik;
11. Memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris yang baik;
12. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
13. Berkelakuan baik;
14. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
15. Bersedia bekerja dengan tekanan;
16. Mampu menyelesaikan target pekerjaan tepat waktu; dan
17. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

## II. Tata Cara Pendaftaran

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk pdf/jpg, yang meliputi:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta UP Kepala Bidang Pengembangan;
2. Curriculum Vitae (CV)
3. Kartu Tanda Penduduk (Asli);
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (Asli);
5. Ijazah asli (Asli);
6. Transkrip Nilai asli (Asli);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku; dan
8. Surat Keterangan sehat yang masih berlaku 6 (enam) bulan.

Kelengkapan pendukung lainnya, jika memiliki :

1. Surat Keterangan Bekerja/ Kontrak Pekerjaan terakhir;
2. Portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan;
3. Sertifikat Pelatihan terkait Analisa Regulasi atau *Legislative Drafting*;
4. Sertifikat Pelatihan terkait Peraturan; dan
5. Jurnal Penelitian yang telah di publikasikan secara umum.

Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen-dokumen tersebut diatas mulai tanggal 25 April 2023 s.d 30 April 2024, melalui tautan <https://forms.gle/RTkzY46tNsDCHPn49>

### Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pendaftaran                      | : 25 April 2024 s.d 30 April 2023 |
| 2. Upload Dokumen Penawaran         | : 2 Mei 2024                      |
| 3. Evaluasi Penawaran               | : 3 Mei 2024                      |
| 4. Klarifikasi Teknis dan Negoisasi | : 7 Mei 2024                      |
| 5. Penandatanganan Kontrak          | : 8 Mei 2024                      |

## III. Prinsip Dasar Pekerjaan

1. Selama proses seleksi tidak dipungut biaya apapun.
2. Tenaga ahli tidak mendapatkan hak THR dan Gaji ke-13 serta fasilitas kesehatan dalam bentuk apapun.
3. Tenaga ahli yang bekerja wajib tunduk dan patuh pada peraturan dan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Jakarta, 24 April 2024  
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Bidang Pengembangan,  
DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta,

Ttd

Herman Bakti Siringoringo